



YAYASAN MADRASAH HIDAYATUL ISLAMIYAH

Alamat : Dusun Karya Indah Desa Parit Pudir Kecamatan Pengabuan Kab. Tanjung Jabung Barat

NOMOR: 001/YAY-MHI/SIP/MTs/VII/2008

TENTANG PENDIRIAN MTsS. HIDAYATUL ISLAMIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pengurus Yayasan Hidayatul Islamiyah setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
 - b. bahwa Yayasan Hidayatul Islamiyah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
 - c. bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Hidayatul Islamiyah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlul sunnah wal jama'ah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kemandirian ekonomi santri melalui sektor pertanian.;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Hidayatul Islamiyah mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Hidayatul Islamiyah
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hidayatul Islamiyah
 - c. Program Kerja Yayasan Hidayatul Islamiyah periode 2008-2009

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Hidayatul Islamiyah pada tanggal 16 Juli 2008

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- a. Mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) HIDAYATUL ISLAMIYAH
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Madrasah Tsanawiyah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Parit Pudir

Pada tanggal 16 Juli 2008

Ketua Yayasan Hidayatul Islamiyah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Hidayatul Islamiyah
2. Kepala MTs Hidayatul Islamiyah
3. Arsip